

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Avan Aulia Rahman**

**NIM : 30302000366**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg)**



Diajukan Oleh :

**Avan Aulia Rahman**

**NIM: 30302000366**

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Pada tanggal, 17 Mei 2024

Telah Disetujui :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Hadi Prayitno', written over a horizontal line.

**Dr. Ahmad Hadi Prayitno, SH., M.H.**

**NIDN : 0608048103**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

AVAN AULIA RAHMAN

NIM : 30302000366

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Mei 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Umar Ma'ruf, S.H., S.Pn, M.Hum.

NIDN : 0617026801

Anggota

Anggota

Dr. Ida Musofiana, SH., M.H

NIDN: 0622029201.

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., M.H.

NIDN : 0608048103



Mengetahui

Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H

NIDN: 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 94:5-6)

Kalau kita mau sukses, kita harus capek. Kalau kita belum capek, kita belum sukses.

~Raffi Ahmad

### PERSEMBAHAN

Laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti pada orang tua dan tak luput pula karya ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah berjuang hingga sampai di titik ini. Telambat lulus atau tepat waktu bukanlah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Avan Aulia Rahman

NIM : 30302000366

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :“**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG**” Benar-benar merupakan saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung dalam ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Mei 2024

Yang Menyatakan



Avan Aulia Rahman

NIM. 30302000366

## HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Avan Aulia Rahman

NIM : 30302000366

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya itulis ilmiah berupa tugas akhir/skripsi, dengan judul :

### **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti Nom-eklusif untuk disimpan, dialih mediakan,dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh- sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/palgiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 22 Mei 2024

Yang menyatakan



Avan Aulia Rahman

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu hukum untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari dosen dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menaruh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H selaku wakil dekan 1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku ketua prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
6. Ibu Dr. Ida musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Dr. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Bapak Dr. H.Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh dengan kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap civitas akademik Fakultas Hukum yang telah memebrikan pengajaran dan pendidikan yang layak untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Catur Teguh Fadjar Nugroho yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putranya baik secara materi maupun dukungan moral dan Ibu Eva Fatimatuzzahroh



yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, dan perjuangan yang luar biasa. Kedua orang tua yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya.

11. Saudara kandungku, Meisya Zahra Rosadah dan Meisyi Zahra Rosidah yang selalu memberikan dorongan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nabila Anindita Nareswari terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, telah mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
13. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah ilmu dan manfaat untuk penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum W.r Wb


Semarang, 22 Mei 2024

Avan Aulia Rahman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Tindak Pidana .....	19
B. Tindak pidana penadahan.....	26
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara .....	29
D. Perspektif Islam Tentang Tindak Pidana .....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg .....	35

B. Pertimbangan Hakim Putusan Terkait Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg.....	37
1. Posisi Kasus.....	38
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	40
3. Fakta-Fakta Hukum.....	42
4. Analisis Penulis.....	54
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
Lampiran.....	67



## ABSTRAK

Fenomena tindak pidana penadahan merupakan masalah yang terus terjadi dikalangan masyarakat, tindak pidana ini erat hubungannya dengan tindak pidana pencurian, penggelapan, dan penipuan. Dalam objek tindak pidana penadahan adalah barang hasil tindak pidana, fenomena ini terus terjadi di wilayah Indonesia, terutama Di wilayah kota Semarang. Penelitian ini membahas Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Penadahan di kota Semarang “Studi Kasus Putusan Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg. Adapun rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid/2017/PN Smg; 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan terkait tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang Dalam Putusan 993/Pid/2017/Pn Smg.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, data yang digunakan yaitu data sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, metode analisis data penyajian menggunakan analisis kualitatif.

Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dan hal yang meringankan serta memberatkan Terdakwa.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Penadahan, Pertimbangan Hakim.***

## ABSTRACT

The phenomenon of criminal acts of detention is a problem that continues to occur among society, this criminal act is closely related to the crimes of theft, embezzlement and fraud. In the object of criminal acts of detention are goods resulting from criminal acts, this phenomenon continues to occur in Indonesia, especially in the Semarang city area. This research discusses the juridical review of criminal acts of detention in the city of Semarang "Case Study Decision Number 993/Pid.B/2017/PN Smg. The formulation of the problem identified in this research is 1) How is the Material Criminal Law applied to perpetrators of the crime of detention in the Semarang District Court Decision Number 993/Pid/2017/PN Smg; 2) What is the judge's consideration of the decision regarding the criminal act of impounding a motor vehicle at the Semarang District Court in Decision 993/Pid/2017/Pn Smg.

This research method uses a normative juridical approach with descriptive research specifications, the data used is secondary data, the data collection technique uses library research and document study, the presentation data analysis method uses qualitative analysis.

The application of material criminal law to criminal acts of detention in decision number 993/Pid.B/2017/PN Smg by the Public Prosecutor is basically quite correct. The use of a single indictment and Article 480-1 of the Criminal Code is considered appropriate because the defendant's actions only refer to one act, namely detention and the criminal act of detention committed by the defendant in accordance with the formulation of Article 480-1 of the Criminal Code. The legal considerations of the panel of judges in handing down decision number 993/Pid.B/2017/PN Smg were the demands of the Public Prosecutor, the facts and evidence revealed in the trial, and the mitigating and aggravating circumstances of the Defendant.

***Keywords : Criminal Act, Prosecution, Judge's Consideration***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang selalu bergelut dengan masalah keamanan dan pembangunan dalam usahanya untuk mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran yang merata, dan berperikemanusiaan disertai keamanan, ketertiban masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu agar pembangunan nasional dapat berjalan aman, tertib, dan lancar maka dibutuhkan ketahanan nasional. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

Setiap negara memiliki hukum pidananya masing-masing, pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah

melanggar hukum pidana.<sup>1</sup> Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.<sup>2</sup>

“hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjam-bretan, penodongan, pencurian, penadahan, perampokan penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Fenomena tindak pidana penadahan merupakan masalah yang terus terjadi dikalangan masyarakat, tindak pidana ini erat hubungannya dengan tindak pidana pencurian, penggelapan, dan penipuan. Dalam objek tindak pidana penadahan adalah barang hasil tindak pidana, fenomena ini terus terjadi di wilayah Indonesia, terutama Di wilayah kota Semarang. Penadahan diatur dalam Pasal 480-485 KUHP. Seperti pembahasan pasal-pasal sebelumnya Pasal 480 KUHP ini adalah pasal penadahan biasa (pokok). Pasal-pasal selanjutnya mengatur tentang penadahan dengan syarat atau unsur-unsur tambahan.<sup>3</sup>

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Holing* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan

---

<sup>1</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 7

<sup>3</sup> Boris Tampubolon, 2021, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 27

kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.<sup>4</sup>

Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis tindak pidana lainnya, untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas jenis tindak pidana sebelumnya, yakni darimana barang penadahan tersebut berasal.<sup>5</sup> Tindak pidana yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang sumbernya berasal dari hasil pencurian. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini.<sup>6</sup>

Pendukung terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, oleh karenanya penting untuk memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian tersebut. Pada kejahatan penadahan pelaku sudah

---

<sup>4</sup> Adami, Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, hlm. 5

<sup>5</sup> Pricilia Mado, 2023, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur, *Jurnal Hukum Online*, Vol. 1, No. 2, hlm. 224

<sup>6</sup> Mamahit, Coby, 2017, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, hlm. 72



mengetahui, atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan berupa pencurian. Adapun sebagai contoh barang yang patut diduga tersebut, adalah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) yang dijual oleh pelaku tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga pembeli wajib menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak pidana kejahatan pencurian bermotor.<sup>7</sup>

Aturan telah mengatur tindak pidana penadahan ini dan kita menjadi masyarakat negara yang baik harus menaatinya. Beberapa orang yg melakukan tindak pidana penadahan kebanyakan dari dari faktor ekonomi, dimana kebutuhan semakin hari semakin meningkat, bahan pokok yang semakin usang semakin mahal, dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia pada masyarakat. sebagai akibatnya beberapa orang yg tidak bertanggung jawab melakukan tindak pidana penadahan menjadi keliru satu “jalan pintas” buat menutupi semua kebutuhan tadi.<sup>8</sup>

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti

---

<sup>7</sup> Elly Sudarti Lestiyana, 2020, Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan, *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, hlm. 69

<sup>8</sup> Ponco Febri Saputra, Baharudin, Anggalana, 2022, Implementasi Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Penadahan Kendaraan Bermotor, Vol. 2, No. 1, hlm. 174

“membantu melakukan kejahatan” (*medeplichtigheid*) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP.<sup>9</sup> Maraknya kasus pencurian yang melibatkan jaringan pencurian bermotor yang terorganisir yang mana melibatkan penadah atau distributor atas barang hasil curian semakin menambah tugas dari penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penadah yang diharapkan memotong mata rantai terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Perlunya Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:<sup>10</sup>

1. Takut berbuat dosa;
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
3. Takut karena malu berbuat jahat. Penanggulangan dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Menurut perspektif islam penadahan kendaraan bermotor merupakan perbuatan yang tercela karena termasuk merampas hak orang lain dan merugikan orang. Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan hak milik individu manusia, diantaranya yaitu harta benda, sehingga kepemilikannya dijamin keamanannya. Dengan demikian, islam tidak menghalalkan seseorang merampas dan mengambil hak milik orang lain dengan alasan apapun, islam telah mengharamkan tindakan, mencuri, korupsi, riba, menggelapkan barang, menipu, mengurangi timbangan

<sup>9</sup> Sugiyono, Umar Ma'ruf, 2018, Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No.3, hlm. 105

<sup>10</sup> Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 142

dan penadahan, islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan adalah perbuatan yang haram.

Adapun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta benda dimana dalam Hukum Pidana Islam dikatakan sebagai Tindakan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Dalam agama Islam tidak diperbolehkan mengambil harta dari orang lain melalui jalan keharaman yang di dalamnya juga termasuk perbuatan penadahan. Hal itu sesuai firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al Isra ayat 15 yakni berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami akan meng’azab sebelum kami mengutus seorang Rasul. (Q.S. Al-Isra’ : 15)

Penjelasan dari ayat di atas yaitu mengharamkan setiap Mukmin saling membantu dalam kejahatan, melakukan pelanggaran dan juga dosa, sedangkan penadah mempermudah pelaku pencurian melalui pembelian hasil curiannya yang mana seseorang mengetahui atau patut mencurigai bahwa barang yang dijual tersebut sejatinya bukan hak pribadinya.

Menurut hukum pidana islam mengenai hukuman pelaku penadahan tidak terdapat aturan yang jelas dan spesifik baik di Alquran maupun Sunnah sehingga Delik tersebut masuk kategori Jarimah Takzir dan sanksi atas perbuatannya didasarkan kepada putusan hakim selaku representasi dari penguasa. penadahan apabila ditinjau melalui Perspektif Hukum Pidana Islam maka dapat diberikan sanksi pidana berupa penjara dalam kurun waktu tertentu sesuai keputusan hakim melalui pertimbangan yang telah ditentukan.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI alias CELENG Bin SULIMAN pada hari minggu dengan tanggal yang sudah tidak diingat awal bulan Februari 2016 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Sembungharjo Rt 07 Rw 02 Kel Sembungharjo Kec Genuk Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, sdr PONIATI beserta suami datang ke rumah terdakwa diantar kenalan terdakwa yakni sdr NUR SHOLEH yang sebelumnya terdakwa berpesan kepada NUR

SHOLEH bahwa kalau ada pembeli motor honda beat dengan harga sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) terdakwa ada, lalu NUR SHOLEH memperkenalkan bahwasannya PONIATI beserta suami hendak membeli motor honda beat selanjutnya terdakwa menunjukkan motor honda beat warna pink dengan nopol L 2673 WK kepada PONIATI beserta suami dan mulanya terdakwa tawarkan dengan harga lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut di coba oleh PONIATI beserta suami dan meskipun tidak ada STNK dan BPKB nya kemudian PONIATI membayar harga yang disepakati dengan terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI mengaku sepeda motor tersebut mulanya dibelinya dari YUDI dan FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual karena terdakwa tidak merasa nyaman memakainya dan ingin terdakwa belikan sepeda motor yang komplet ada STNK dan BPKBnya, yang mana berdasar pemeriksaan pihak kepolisian sepeda motor tersebut adalah milik sdr TRIANAWATI Binti (alm) HADI SUWIGNYO dengan nopol aslinya H 3796 Z yang hilang pada hari senin tanggal 18 Januari jam 13.00 wib di SPBU Jl S Parman Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI mengaku telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink yang tidak ada BPKB dan STNK kepada sdr PONIATI (telah diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan karena mendengar bahwa PONIATI terkena

masalah karena motor yang dibeli dari terdakwa serta karena sering dicari-cari Polisi ke rumahnya lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI dari awal seharusnya patut menduga, jika sepeda motor Honda Beat warna pink nopol H 3796 Z yang dibelinya dari YUDI dan FAJAR dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah yang kemudian dijualnya kembali dengan harga yang tidak wajar pula kepada PONIATI, merupakan sepeda motor yang berasal dari kejahatan/tindak pidana. Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI alias CELENG Bin SULIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadikan salah satu faktor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang timbul dari rasa ketidakadilan dan karena kurang tegasnya penegak hukum sehingga kasus tindak pidana penadahan masih sering terjadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg?

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan terkait tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan 993/Pid.B/2017/PN Smg?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap putusan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Setiap orang melakukan penelitian memiliki tujuan yang ingin capai. Setelah merumuskan suatu tujuan penelitian, peneliti mulai merumuskan manfaat yang akan didapatkan. Penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat luas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain itu peneliti juga perlu mengkaji semua yang ditelitinya.<sup>11</sup>

Adapun manfaat dari penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

---

<sup>11</sup> Marwiyanti, 2015, Kegunaan Penelitian, *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 5, NO. 1, hlm. 1

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum untuk menambah wawasan serta juga bisa digunakan sebagai kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan pidana khususnya. Dan juga untuk mengetahui proses penegakan hukum yang terjadi.

## 2. Secara praktis

### a. Bagi Masyarakat

Untuk mengedukasi Masyarakat bagaimana tindak pidana pendahan terjadi dan proses hukuman yang akan dijalani oleh pelaku.

### b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa bagaimana proses hukum tindak pidana penadahan.

## E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus Bahasa.

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “Tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan



sebagai pengumpulan data, pengolahan, dan Analisa sebagai sistematis. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Pengertian sederhana dari tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

## 3. Penadahan Kendaraan Bermotor

Pengertian Penadahan merupakan tindak pidana formal dan bahwa ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukan merupakan unsur dari tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP".<sup>13</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 480

---

<sup>12</sup> Joenedi Effendi, 2016, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 37

<sup>13</sup> Lamintang, 2010, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 305

Penadahan juga dinamakan tindak pidana pertolongan jahat atau sekongkol atau disebut pula tadah. Saat ini juga banyak tempat yang menyediakan penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas baik oleh pedagang toko maupun para pedagang kaki lima. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya onderdil kendaraan, yang didapat oleh para pedagang dari para pelaku curanmor melalui transaksi yang dilakukan.

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan ilmiah pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Metode dalam penelitian merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karenanya, sebagai alat, maka dapat dipergunakan

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

secara fleksibel, tidak kaku sehingga cara penelitian dapat dilakukan secara variatif tergantung pada obyek formal disiplin ilmu yang diteliti.<sup>15</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum tindak pidana penipuan sepeda motor dengan baik dari sudut ketentuan perundang-undangan maupun kebijakan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara, baik dari sudut pertimbangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah

---

<sup>15</sup> Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 4

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

### 3. Sumber Data

#### a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dari data asli atau primer. Data sekunder diolah, diolah, atau diedit sebelum digunakan. Data sekunder juga dapat berasal dari data yang dikumpulkan oleh organisasi atau individu lain. Data ini sering digunakan dalam penelitian karena lebih mudah diakses dan lebih murah. Adapun Bahan informasi tersebut dapat berupa:

##### 1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- a) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

d) Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

, misalnya: Macam bahan hukum sekunder

- a) Buku Pedoman Hakim tentang hakim dalam menjatuhkan putusan
- b) Peraturan Mahkamah Agung tentang Penjatuhan Pemidanaan
- c) Putusan pengadilan terkait tindak pidana penadahan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang umum dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap putusan pengadilan tentang penadahan kendaraan bermotor di Semarang, referensi buku, karya ilmiah berupa jurnal, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

b. Studi dokumen

Merupakan Teknik pengumpulan data melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, Sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang.

**5. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dan fakta yang dihasilkan dengan mendeskripsikan data dengan kalimat-kalimat yang terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga dapat mengambil kesimpulan untuk menentukan suatu hasil.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang”. Secara sistematis dan teratur sehingga

permasalahan yang diuraikan tidak terlalu jauh maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang proses untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bab ini berisikan pengertian tindak pidana, tindak pidana penadahan, pertimbangan hakim terhadap perkara, perspekti islam tentang tindak pidana.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang proses penegakan hukum secara rinci dari awal sampai selesai. Bab ini berisikan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab akhir dalam laporan, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya bersama hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.<sup>17</sup>

Menurut Cicero (106-43 SM), menyatakan dimana ada masyarakat, disitu ada hukum atau yang disebut dengan “*Ubi Societas Ibi Ius*”. Kemudian perbuatan hukum itu sendiri identik dengan adanya penguasa, dimana masyarakat merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Bicara tentang

---

<sup>17</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm



Masyarakat, hal tersebut tidak jauh dengan adanya interaksi sosial didalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian sederhana dari tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang keliatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>20</sup>

Menurut Bambang Poernomo, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup> Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan

---

<sup>18</sup> Indri Pratiwi Siregar, 2022, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*, Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, Lombok Tengah, hlm. 1-2

<sup>19</sup> Joenedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 37

<sup>20</sup> Joenedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 38

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130

keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>22</sup>

Selain itu menurut Pompe bahwa ada dua macam defenisi terkait tindak pidana yaitu

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukuman menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>23</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka

---

<sup>22</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 211

<sup>23</sup> Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 225

sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>24</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dari kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

1. *Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*

*Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian. *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.

---

<sup>24</sup> Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

2. Terdapat Pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

b. Delik Formil dan Delik Materil

1. Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.
2. Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

c. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis* dan Delik *Commissionis Per Ommisionem Commissa*

1. Delik *commissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.
2. Delik *omisionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang

diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.

3. Delik *commissionis per ommissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Delik culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda.

1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan.
2. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik yang

tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

g. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1) Delik Aduan Absolut

Adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.

2. Delik Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan sebagainya. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk

penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.<sup>25</sup>

## **B. Tindak pidana penadahan**

Pengertian Penadahan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah “Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Rumusan Passal 480 ke 1 KUHP dimulai dengan menyebut kualifikasi tindak pidana, yaitu bersalah karena penadahan (heling). Unsur-unsur dari tindak pidana penadahan ini, yaitu:

1. Unsur subjek: barangsiapa
2. Unsur perbuatan, yaitu:
  - a. membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah; atau
  - b. dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan
3. Unsur objek: sesuatu benda/barang
4. Unsur batin terhadap objek: yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

---

<sup>25</sup> <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (heling) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.<sup>26</sup> Sedangkan dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>27</sup>

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.

Terkait penadahan merupakan membeli barang dari hasil kejahatan seperti penggelapan, pencurian dan penipuan berikut penjelasan ketiga kejahatan tersebut:

#### 1. Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

<sup>27</sup> <http://kbbi.web.id/> tadah, pada tanggal 17 Juni 2017 pukul 15.00



sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu memiliki, barang milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, barang yang ada dalam penguasaannya, dengan sengaja, dan melawan hukum.

## 2. Pencurian

Dalam hukum pidana, pencurian, pemalingan, pencolongan, pencolengan, penggondolan, atau pemancalongokan adalah pengambilan properti milik orang lain tidak sah tanpa seizin pemilik.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Delik pencurian harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu mengambil, suatu barang, milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud, untuk memiliki, dan secara melawan hukum.

### 3. Penipuan

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya:<sup>28</sup>

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

#### **C. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 261

perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 9 KUHAP). Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 yaitu:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat

melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana

2. Tahap Menganalisis Tanggung jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

---

<sup>29</sup> Sutiyo Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.<sup>30</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>31</sup>

#### **D. Perspektif Islam Tentang Tindak Pidana**

Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*). Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana penadahan, maka dalam islam sudah termasuk melakukan perbuatan jarimah. Suatu jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan kadang pula dilakukan lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka perbuatan tersebut dianggap turut berbuat jarimah. Dan sesungguhnya

---

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

<sup>31</sup> Miftahul Mutatahirin, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukamba*, Skripsi Fakultas Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm. 42-43

Allah melarang hambanya dalam kerja sama, tolong menolong dalam hal keburukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Ayat ini menunjukkan bahwa terlarang saling tolong menolong dalam maksiat atau dosa sebagaimana juga yang dijelaskan dalam hadits Riwayat Muslim no. 1017.

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ  
أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya : *Barangsiapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga.”* (HR. Muslim no. 1017)

Inti kedua dalil di atas menunjukkan dengan jelas bahwa siapa saja yang memberi petunjuk pada kejelekan, dosa atau maksiat, maka ia akan mendapatkan aliran dosa dari orang yang mengikutinya. Allah menyuruh kita untuk bekerja sama dan tolong menolong dalam perbuatan baik. Tolong mwnolong dalam kebaikan adalah tolong menolong dalam semua yang dicintai Allah SWT dan Rosul-Nya. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa karena akan menimbulkan kemudharatan. Kalian harus selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dan takut kepadanya

dalam setiap urusan karena dialah pemilik kekuatan yang tak terkalahkan dan siksa yang terperih bagi orang yang menentang-Nya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan”.

Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penadahan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab XXX buku II yaitu



Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang maupun barang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Adapun bunyi pasal-pasal adalah sebagai berikut :

Pasal 480 1.) barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 2.) barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan“ ;

2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. 1 (satu) unit Kbm rd 2 merk honda beat Nopol L 2673 WK (palsu) warna pink Noka MH1JF211X8K066488 Nosin JF21E1066480 tanpa STNK ;  
Dipergunakan dalam perkara atas nama PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) ;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**B. Pertimbangan Hakim Putusan Terkait Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

## 1. Posisi Kasus

Perkara pidana Nomor : 993/Pid.B/2017/PN Smg

### a) Identitas pelaku

- 1) Nama lengkap : MUHAMMAD SUPRIYADI Bin SULIMAN
- 2) Tempat lahir : Semarang.
- 3) Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Maret 1988.
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5) Kebangsaan : Indonesia.
- 6) Tempat tinggal : Sembungharjo Rt.07/Rw.02 Kelurahan Sembungharjo. Kec. Genuk, Kota Semarang.
- 7) Agama : Islam.
- 8) Pekerjaan : Kuli Bangunan.
- 9) Pendidikan : SD Lulus

### b) Kronologi kasus

Pada mulanya di rumah terdakwa Muhammad Supriyadi, Sdr. PONIATI beserta suami datang ke rumah terdakwa diantar kenalan terdakwa yakni sdr. NUR SHOLEH pada tanggal yang sudah tidak diingat awal bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB yang sebelumnya terdakwa berpesan kepada NUR SHOLEH bahwa kalau ada pembeli motor honda beat dengan harga sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ada, lalu NUR SHOLEH memperkenalkan bahwasanya PONIATI beserta suami hendak membeli motor honda

beat selanjutnya terdakwa menunjukkan motor honda beat warna pink dengan nopol L 2673 WK kepada PONIATI beserta suami dan mulanya terdakwa tawarkan dengan harga lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut dicoba oleh PONIATI beserta suami dan meskipun tidak ada STNK dan BPKBnya kemudian PONIATI membayar harga yang disepakati dengan terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI mengaku sepeda motor tersebut mulanya dibelinya dari YUDI dan FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual karena terdakwa tidak merasa nyaman memakainya dan ingin terdakwa belikan sepeda motor yang komplet ada STNK dan BPKBnya, yang mana berdasar pemeriksaan kepolisian sepeda motor tersebut adalah milik sdr. TRIANAWATI Binti (Alm) HADI SUWIGNYO dengan nopol aslinya H 3796 Z yang hilang pada hari Senin tanggal 18 Januari jam 13.00 WIB di SPBU Jl. S Parman Kota Semarang. Kemudian terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI mengaku telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna pink yang tidak ada BPKB dan STNK kepada sdr PONIATI (telah diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan karena mendengar bahwa PONIATI terkena masalah karena motor yang dibeli dari terdakwa serta karena sering dicari-cari polisi kerumahnya lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa terdakwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal karena telah hanya ditemukan satu tindak pidana saja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN pada hari Minggu dengan tanggal yang sudah tidak diingat awal bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat dirumah terdakwa di Sembungharjo Rt.07 Rw.02 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, sdr. PONIATI beserta suami datang ke rumah terdakwa diantar kenalan terdakwa yakni sdr. NUR SHOLEH yang sebelumnya terdakwa berpesan kepada NUR SHOLEH bahwa kalau ada pembeli motor honda beat dengan harga

sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ada, lalu NUR SHOLEH memperkenalkan bahwasanya PONIATI beserta suami hendak membeli motor honda beat selanjutnya terdakwa menunjukkan motor honda beat warna pink dengan nopol L 2673 WK kepada PONIATI beserta suami dan mulanya terdakwa tawarkan dengan harga lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut dicoba oleh PONIATI beserta suami dan meskipun tidak ada STNK dan BPKBnya kemudian PONIATI membayar harga yang disepakati dengan terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI mengaku sepeda motor tersebut mulanya dibelinya dari YUDI dan FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual karena terdakwa tidak merasa nyaman memakainya dan ingin terdakwa belikan sepeda motor yang komplit ada STNK dan BPKBnya, yang mana berdasar pemeriksaan kepolisian sepeda motor tersebut adalah milik sdri. TRIANAWATI Binti (Alm) HADI SUWIGNYO dengan nopol aslinya H 3796 Z yang hilang pada hari Senin tanggal 18 Januari jam 13.00 WIB di SPBU Jl. S Parman Kota Semarang;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI mengaku telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna pink yang tidak ada BPKB dan STNK kepada sdri PONIATI (telah diajukan sebagai

terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan karena mendengar bahwa PONIATI terkena masalah karena motor yang dibeli dari terdakwa serta karena sering dicari-cari polisi kerumahnya lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI dari awal seharusnya patut menduga, jika sepeda motor honda beat warna pink H 3796 Z yang dibelinya dari YUDI dan FAJAR dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah yang kemudian dijualnya kembali dengan harga yang tidak wajar pula kepada PONIATI, merupakan sepeda motor yang berasal dari kejahatan/tindak pidana ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 KUHP.

### **3. Fakta-Fakta Hukum**

#### **a. Keterangan saksi**

- 1) Saksi TRIANAWATI Binti (Alm) HADI SUWIGNYO
  - Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor beat warna pink dengan Nopol H 3796 Z pada tanggal 18 Januari 2016 di parkir SPBU Gajah Mungkur Semarang ;

- Bahwa saksi pada waktu itu sekitar jam 12 siang lebih, saksi masuk di ATM SPBU Gajah Mungkur Semarang dan saksi memarkir kendaraan sepeda motor saksi di parkir SPBU Gajah Mungkur Semarang tersebut ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari ATM SPBU tersebut selanjutnya menuju parkir sepeda motor dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diparkir ditempat parkir sepeda motor SPBU Gajah Mungkur tersebut tidak sendirian tetapi ada beberapa motor yang lain dan saat saksi memarkir sepeda motor milik saksi di kunci stang;
- Bahwa setelah lama mencari disekitar parkir dan tidak ketemu dengan sepeda motor milik saksi maka selanjutnya saksi diantar orang ke Polsek Gajah Mungkur untuk melaporkan kehilangan pada hari itu juga ;
- Bahwa saksi menerangkan STNK dan BPKB sepeda motor saksi yang hilang tersebut ada pada saksi ;
- Bahwa saksi memperkirakan harga motor saksi yang hilang tersebut harganya Rp.6.000.000,- (enam juta) rupiah ; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2) Saksi PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat menjual sepeda motor tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor karena ditawari oleh mas Supri (terdakwa) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dibeli dari terdakwa adalah tahunya milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor dari terdakwa karena katanya BPKBnya “disekolahkan” dan STNKnya katanya remuk kekumbah (kecuci dalam baju) dan saksi percaya saja akhirnya saksi membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tahu awalnya dari temannya terdakwa yang bernama TEWEL kalau terdakwa mau menjual sepeda motor dan saksi kenal dengan terdakwa setelah membeli sepeda motor dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi bertemu TEWEL saat mengantar isterinya karena isteri TEWEL sama-sama bekerja di Pelabuhan ;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa dengan diantar suami saksi yang bernama MUHAMAD ZAZULI dan saksi langsung membayar harga sepeda motor tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; - Bahwa saksi membeli

sepeda motor tersebut dengan plat nomor L 2673 WK warna pink ;

- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut, saksi gunakan untuk berangkat kerja di Pelabuhan dan ditemukan diparkiran pabrik oleh Kepolisian KP3;
- Bahwa saksi memakai sepeda motor yang dibeli dari terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun ; - Bahwa saksi membeli sepeda motor dari terdakwa terjadi jual belinya di rumah terdakwa di Sembung Semarang ;

**b. Keterangan Terdakwa**

- Bahwa saat terdakwa dirumah datang teman terdakwa bernama YUDI dan FAJAR main kerumah terdakwa di Sembungharjo dan menawarkan sepeda motor kepada terdakwa dengan mengatakan uangnya untuk biaya sekolah anaknya ;
- Bahwa saat itu terdakwa menanyakan surat-suratnya dan dikatakan BPKBnya digadaikan sedangkan STNKnya tidak ada ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, kemudian dijual lagi kepada sdr. PONIATI ;
- Bahwa terdakwa bisa menjual sepeda motor tersebut kepada PONIATI karena tahu dari sdr. TEWEL tetangga terdakwa ;

- Bahwa terdakwa jual kepada PONIATI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pertamanya terdakwa tawarkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena PONIATI menawar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan akhirnya terdakwa berikan ;
- Bahwa terdakwa juga memberikan uang kepada TEWEL sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan YUDI dan FAJAR di Lembaga Pemasarakatan (LP) karena terdakwa dihukum dalam perkara sajam sedangkan YUDI dan FAJAR dihukum karena perkara curanmor ;
- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor yang dijual kepada PONIATI berplat L tetapi terdakwa beli dari YUDI dan FAJAR memang sudah berplat L, jadi bukan terdakwa yang memasang plat L tersebut ;

**c. Bukti-Bukti**

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm rd 2 merk honda beat Nopol L 2673 WK (palsu) warna pink Noka MH1JF211X8K066488 Nosin JF21E1066480 tanpa STNK ; Dipergunakan dalam perkara atas nama PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) ;

**d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan merupakan wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan pidana yang dituangkan ke dalam surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dari terdakwa serta memperhatikan bukti surta dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan“ sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 480 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kbm rd 2 merk honda beat Nopol L 2673 WK (palsu) warna pink Noka MH1JF211X8K066488 Nosin JF21E1066480 tanpa STNK ; Dipergunakan dalam perkara atas nama PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

**e. Pembelaan Terdakwa**

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

**f. Pertimbangan Hakim**

Dasar Pertimbangan Hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim yang di dasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang di tetapkan berdasarkan undang-undang yang harus di muat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat tindak pidana. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut Hakim (vide Pasal 1 butir 8 KUHAP ). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan dengan hakim pengadilan yaitu:”pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Sebenarnya, undang-undang telah menempatkan Hakim pada kedudukan yang terhormat. Diantara tolak

ukurannya adalah Hakim diangkat dan di berhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara.

Dalam perkara nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg dalam hal ini Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana Terdakwa melanggar ketentuan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Tindakan yang dilakukan oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya. Sebelum mengkaji unsur-unsur tersebut maka perlu dilihat apa fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1). Unsur “Barang siapa”

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;
- Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut, maka majelis Hakim bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan barang bukti serta diperkuat dengan keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi sebelum bulan puasa pada tahun 2016 terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN telah menjual sepeda motor honda beat warna pink milik saksi TRIANAWATI Binti (Alm) HADI SUWIGNYO yang sebelumnya telah dilaporkan hilang, telah dijual oleh terdakwa kepada saksi PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberitahu kepada saksi PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) bahwa BPKBnya di “sekolahkan” dan STNKnya remuk kekubah (kecuci baju) dimana asal usul sepeda motor tersebut terdakwa beli dengan harga pembelian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari YUDI dan FAJAR (masuk daftar DPO Kepolisian) tanpa ada BPKB dan STNKnya meskipun terdakwa telah menanyakan surat-suratnya dikatakan tidak ada karena BPKBnya di gadaikan dan STNKnya tidak ada, namun terdakwa tidak memastikan dimana BPKBnya digadaikan dan terdakwa tidak mengecek ke SAMSAT untuk memastikan legalitas plat nomor L 2673 WK yang dipasang di motor tersebut



apakah sesuai atau tidak, terlebih lagi terdakwa mengetahui bahwa YUDI dan FAJAR pernah dihukum karena kejahatan Curanmor serta terdakwa membeli motor yang ditawarkan kepadanya jauh dibawah harga pasaran motor tersebut yang sepatutnya terdakwa harus menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya diperoleh dari kejahatan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Dengan demikian maka unsur : “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang

diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya

**g. Amar Putusan**

Amar putusan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan“ ;
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. 1 (satu) unit Kbm rd 2 merk honda beat Nopol L 2673 WK (palsu) warna pink Noka MH1JF211X8K066488 Nosin JF21E1066480 tanpa STNK ; Dipergunakan dalam perkara atas nama PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) ;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **4. Analisis Penulis**

Menurut penulis mengenai amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa kasus tindak pidana penadahan dengan ditetapkan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm rd 2 merk honda beat Nopol L 2673 WK (palsu) warna pink Noka MH1JF211X8K066488 Nosin JF21E1066480 tanpa STNK ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) sudah adil.

Dalam kasus tindak pidana ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Kemudian mengacu bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Kemudian bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi secara sah. Kemudian dalam menjatuhkan putusan hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Diatas tertuang sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa masih sangat mudah dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya

Kemudian dengan mempertimbangkan semua hal dari mulai keterangan saksi, fakta-fakta hukum yang ada dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dan menghukum terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan.

Menurut penulis mengapa penjatuhan amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim berbeda 2 bulan yang awalnya Jaksa Penuntut Umum menetapkan terdakwa dengan hukum pidana penjara 10 bulan kemudian hakim menetapkan dengan hukuman pidana penjara selama 8 bulan karena terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya, mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan kemudian menjadikan hal-hal yang meringankan. Menurut penulis juga dalam kasus ini hakim melihat bahwa Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya.

Mengenai apabila terjadi kasus serupa dan terdapat kerugian yang lebih besar menurut penulis haruslah dihukum dengan hukuman

yang setimpal sesuai yang diperbuatnya. Kerugian yang lebih besar juga harus dengan hukuman yang lebih pantas untuk pelakunya tetapi dalaman penjatuhan hukuman juga mengacu dengan fakta-fakta hukum, hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga. Menurut penulis terjadinya suatu kejahatan membuat keresahan dalam masyarakat seperti yang terjadi dalam penulisan diatas. Penadahan haruslah diberantas dengan menindak tegas para pelakunya dan menghukum dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Menurut penulis menanggulangi kejahatan tidak cukup dengan hukum yang tegas diperlukan tindakan dari sumber awalnya. Kemiskinan serta pengangguran juga termasuk penyebab terjadinya kejahatan. Maka dari itu pemerintah harus intens dalam menangani kemiskinan dan pengangguran.

Terkait pemberantasan penadahan, hukum sistematis sangat diperlukan dengan itu dapat di pidana sesuai undang undang yang ada. Hukum yang baik dan sistematis akan membuat para pelakunya jera dan merasa takut ketikan ingin melakukan melakukan kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tahun 2026, penadahan diatur di dalam Pasal 591 KUHP yang berbunyi :

### **Pasal 591**

Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:

- a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.

Benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari Tindak Pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan Tindak Pidana *proparte dolus proparte culpa*.

#### **Pasal 592**

- a. Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- b. Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g.

Orang yang secara berulang-ulang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku Tindak Pidana melakukan Tindak Pidana ini untuk mengejar keuntungan. Dikategorikan “menjadikan kebiasaan” karena perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang meskipun jangka waktunya agak lama.

#### **Pasal 593**

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 yang nilai Barangnya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Hal penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.

Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam pakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat



iru memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan“ ;
- b. Menghukum terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :

- f. 1 (satu) unit Kbm rd 2 merk honda beat Nopol L 2673 WK (palsu) warna pink Noka MH1JF211X8K066488 Nosin JF21E1066480 tanpa STNK ; Dipergunakan dalam perkara atas nama PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) ;
- g. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Pertimbangan hakim terhadap putusan terkait tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang Dalam Putusan 993/Pid/2017/Pn Smg
- Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan karena perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat dan penerapan pidana yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat atau nota bukti pembelian Karena bisa saja barang tersebut adalah barang hasil kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN DAN HADITS

Q.S Al-Isra : 15

### B. BUKU

- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo
- Adami, Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130
- Boris Tampubolon, 2021, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenada Media, Jakarta
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Joenedi Effendi, 2016, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Indri Pratiwi Siregar, 2022, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*, Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, Lombok Tengah
- Lamintang, 2010, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Miftahul Mutatahirin, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukamba*, Skripsi Fakultas Hukum UIN Alauddin, Makassar
- Muhammad Chairul; S HI, M. H, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah, 2017, *Metode*

*Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta

Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

#### **D. JURNAL**

Elly Sudarti Lestiyana, 2020, Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan, *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2

Mamahit, Coby, 2017, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No.8

Marwiyanti, 2015, Kegunaan Penelitian, *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 5, No.1

Ponco Febri Saputra, Baharudin, Anggalana, 2022, Implementasi Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Penadahan Kendaraan Bermotor, Vol. 2, No. 1

Pricilia, I. M. S., Petrus, L. R., Heryanto, A, 2023, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Folres Timur, *Jurnal Hukum Online*, Vol. 1, No.2

Sugiyono, Umar Ma'ruf, 2018, Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No.3

#### **E. Lain-lain**

SIPP - Pengadilan Negeri Semarang, [https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/search)

Tindak Pidana Penadah Barang Curian dan Jerat Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-penadah-barang-curian-dan-jerat-hukumnya-lt61c339a0d4357/>



**Lampiran.**

**Putusan Pengadilan Negeri Semarang**

